

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Jeni Tugistan, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Law Office Tugistan & Partners, beralamat Kantor di Setiarasa Regency No. 9 Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa tertanggal 02 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 08 Januari 2018, dengan Nomor 0084/Reg-K/2018/PA.Tsm, semula sebagai **Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding**;

LAWAN

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ucu M. Samsul Romli, S.H dan Jajat Sudrajat, S.H.** Keduanya Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Kantor Hukum *M. Muttaqin & Associates* Jln. Pahlawan K.H Z. Mustofa, Ciseda Rt. 01, Rw. 02 Desa Sukaasih, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, semula sebagai **Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2069/Pdt.G/2017/PA.Tsm, tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas I A untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa kedua pihak berperkara hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya tersebut tanggal 12 Desember 2017;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding, tertanggal 12 Desember 2017 yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat

untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018 M;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya Jeni Tugistan, S.H., M.H., telah mengajukan memori banding sebagaimana ternyata dari surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya tertanggal 08 Januari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jum'at tanggal 19 Januari 2018, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari surat keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya tanggal 19 Pebruari 2018;

Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) sebagaimana ternyata dari surat keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Tasikmalaya tertanggal 19 Pebruari 2018 meskipun kedua pihak berperkara telah diberitahukan untuk melakukan inzage untuk Tergugat/Pembanding dengan surat mohon bantuan pemberitahuan untuk inzage kepada kuasa hukum Nomor W.10-A6/495/HK.0.5/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 dan untuk Terbanding dengan Relaas Pemberitahuan inzage tertanggal tanggal 02 Pebruari 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 Pebruari 2018 dengan Nomor 073/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan surat Nomor: W10-A/0761a/Hk.05/II/2018, tanggal 28 Pebruari 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 Desember 2017 dan putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya a quo diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 12 Desember 2017. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula dibayar biaya banding. Sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tasikmalaya untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri disetiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Iin Solihin, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan para saksi dari pihak Penggugat dan Tergugat yang saling bersesuaian, ternyata Penggugat dengan Tergugat yang telah menikah tanggal 14 Januari 2015, kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di, Kabupaten Tasikmalaya sampai bulan Mei 2017. Selanjutnya akibat sering terjadi percekocokan yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling kepercayaan yang ditandai dengan saling mencurigai masing-masing pihak selingkuh, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak kumpul lagi dalam sebuah rumah tangga, selama perpisahan tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa disamping fakta tersebut, dengan tidak berhasilnya mediator merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat dan gagalnya majelis hakim mendamaikan dalam setiap persidangan, sedangkan saksi-saksi dari pihak Penggugat tidak pula berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat, dan dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara keduanya mengindikasikan telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, bahkan sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding antara Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat selama 10 (sepuluh) bulan. Selama perpisahan tersebut Penggugat tetap tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi yang baik diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) sehingga tidak mungkin lagi atau setidaknya sudah sulit bagi kedua pihak berperkara untuk mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah seperti tersebut di atas adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, rumah tangga seperti tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat *Ibnu Sina* dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وأن لا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبايع ما لا يألف بعض الطبايع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرالنبو (أي الخلاف) وتتغصت

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah beralasan hukum, dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan

Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua pihak berperkara dan/atau tempat perkawinan dilangsungkan/didaftarkan, namun demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya angka 3 Rumusan Hukum Kamar Agama, maka perintah penyampaian salinan putusan tersebut tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan pengadilan, oleh karena itu dictum ketiga amar putusan Pengadilan Agama a quo patut untuk ditiadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama a quo patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar, sehingga selengkapny akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi, Tergugat Konpensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi sedangkan Penggugat Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi tersebut ini, Penggugat Rekonpensi meminta segala yang diberikan kepada Tergugat Rekonpensi supaya dikembalikan yaitu sebagai berikut:

1. Sebelum menikah Penggugat Dalam Rekonpensi telah membangun pabrik di atas tanah mertua menghabiskan biaya sebesar kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di Kabupaten Tasikmalaya, hal tersebut karena untuk usaha Penggugat Dalam Rekonpensi;
2. Pembelian motor Honda Vario Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Sarana olah raga BOB (tempat lari) Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
4. Uang untuk pembelian emas Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
5. Toko tempat pakaian dikontrakkan kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

6. Memberi modal untuk usaha Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
7. Pinjaman dari Bank CIJ Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sertifikat rumah di Kota Tasikmalaya atas nama Dadang yang dijaminkan Tergugat Rekonpensi minta dikembalikan dengan keadaan utuh;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang pengembalian uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagai biaya pembangunan pabrik di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan tuntutan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), dengan alasan bahwa tuntutan tersebut merupakan gugatan perdata umum dan tidak termasuk bidang perkawinan dan karenanya bukan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena berdasarkan alat bukti T.1 s/d. T.3 terbukti bahwa pembangunan pabrik di atas tanah orang tua Tergugat Rekonpensi tersebut terjadi sebelum pernikahan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, hal ini membuktikan atau setidaknya mengindikasikan bahwa pembangunan pabrik tersebut merupakan kerjasama antara Penggugat Rekonpensi dengan orang tua Tergugat Rekonpensi dan karenanya yang seharusnya digugat adalah orang tua Tergugat Rekonpensi sehingga dengan demikian selain gugatan tersebut tidak termasuk bidang perkawinan juga gugatan error in persona;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi yang tertuang dalam point 2.2 berupa pengembalian Motor Honda Vario sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan menyatakan bahwa tuntutan tersebut tidak dapat diterima dengan alasan tuntutan tersebut kabur, karena Penggugat Rekonpensi tidak menjelaskan mengenai data-datanya secara rinci terhadap barang yang dituntut (sepeda motor merk Honda Vario)

seperti tahun pembuatan, nomor polisi, warna dan sebagainya, sedangkan alat bukti surat (T.4) berupa bukti pembayaran angsuran/kredit kendaraan tersebut tidak menunjukkan jumlah yang dibayarkan sesuai tuntutan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi yaitu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut karena sudah tepat dan benar, dan karenanya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi point 2.3. sampai dengan 2.6. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan menyatakan tidak menerima tuntutan tersebut karena tuntutan tersebut kabur. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan tersebut sudah tepat dan benar, mengingat apa yang dituntut tidak dijelaskan secara rinci, sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi poin.2.7., Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula menyatakan bahwa tuntutan tersebut tidak dapat diterima karena tidak beralasan hukum. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, mengingat pinjaman ke Bank atas nama Tergugat Rekonpensi terjadi sewaktu dalam masa perkawinan, dan karenanya menjadi hutang bersama;

Menimbang, bahwa dikarenakan tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi mengembalikan obyek sengketa dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka tuntutan selainnya juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan rekonpensi Pengadilan Agama a quo dapat dikuatkan;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- **Dalam Kompensi**

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2069/Pdt.G/2017/PA.Tsm tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;

Dalam Rekompensi:

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2069/Pdt.G/2017/PA.Tsm tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah;

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1439 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Choiran, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Mu'in dan Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 073/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 28 Februari 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Abdul Mu'in.

Drs. H. Arief Saefuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Kosmara, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | Rp139.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Materai | Rp 6.000,00 |

JUMLAH Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).